

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS WILAYAH RIAU TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM JABATAN**

TESIS




OLEH :

NAMA : IRIANDA FADLI
NO. INDUK MAHASISWA : 20921021

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
BUKTI ACC TESIS**



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS WILAYAH RIAU TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM JABATAN**


Oleh :

Nama Mahasiswa : Irianda Fadli, S.H

No. Induk Mahasiswa : 20921021

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

20 April 2024

Penguji 1



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

19 April 2024

Penguji 2



Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

19 April 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Irianda Fadli, S.H.

No. Mahasiswa : 20921021

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS
NOTARIS WILAYAH RIAU TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DALAM JABATAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma yang penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil). Bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya berikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dengan demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2..Maret 2024



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba-Nya setiap saat dan dalam setiap keadaan. Dalam surat Ar Rahman, Allah SWT berkali-kali menegaskan nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ayat ini mengandung hikmah yang luar biasa karena setiap makhluk tidak dapat memungkiri bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Pemberi, Dzat Yang Maha Pengasih, Dzat Yang Maha Bijaksana yang semuanya terangkum dalam Asmaul Husna dengan segala Kemahaan-Nya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahil'abidin.

Sholawat dan salam juga selalu kita panjatkan dengan diiringi puji syukur kehadirat Allah SWT, kepada santo pelindung dan kekasih Allah SWT, yaitu Habibana Wa Nabiyana Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dengan kata-kata Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad wa'ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan pengabdianya kepada umat manusia telah mencerahkan umat manusia dengan cahaya iman dan Islam dalam ilmu, yang mengajarkan manusia untuk selalu mencari ilmu dari ayunan hingga lubang, agar manusia keluar dari kebodohan. Hal tersebut yang penulis rasakan hingga saat ini, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan tesis berjudul "Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam Jabatan” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia yang telah berjasa dalam memimpin Program Pascasarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Yth. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
6. Yang sangat saya sayangi dan hormati kedua orang tua, istri dan anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama

berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.

7. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya penulisan tesis ini.

Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki tulisan ilmiah ini. Akhir kata saya berharap semoga tulisan ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak dan para pemangku kepentingan khususnya dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan.

Wassalam

Yogyakarta, 8 Maret 2024

Penulis

IRIANDA FADLI

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Orisinalitas Penelitian | 12 |
| E. Tinjauan Pustaka | 17 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 23 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 24 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| 4. Metode Analisa..... | 26 |

**BAB II TINJAUAN UMUM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM JABATAN**

| | |
|--|-----------|
| A. Tinjauan Umum tentang Notaris..... | 27 |
| 1. Pengertian Notaris | 27 |
| 2. Dasar Hukum Notaris | 29 |
| 3. Ruang Lingkup/Wilayah Kerja Notaris | 30 |
| 4. Hak dan Kewajiban Notaris | 33 |
| 5. Larangan Bagi Notaris | 35 |
| 6. Pemberhentian Notaris | 37 |
| B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris..... | 38 |
| 1. Majelis Pengawas Daerah | 41 |
| 2. Majelis Pengawas Wilayah | 43 |
| 3. Majelis Pengawas Pusat | 45 |
| C. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris | 48 |
| 1. Pengertian Kode Etik dan Etika Profesi | 48 |
| 2. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris | 52 |
| 3. Sejarah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia | 62 |
| D. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI)..... | 67 |
| E. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) | 72 |
| F. Tinjauan Umum tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara | 74 |
| 1. Pengertian/Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana | 74 |

| | | |
|--|--|------------|
| 2. | Syarat-Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana | 77 |
| 3. | Ketentuan Penjatuhan Sanksi Pidana | 78 |
| BAB III ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS WILAYAH RIAU TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM JABATAN | | |
| A. | Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan..... | 80 |
| B. | Akibat Hukum Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan | 97 |
| BAB IV PENUTUP | | |
| A. | Kesimpulan | 122 |
| B. | Saran | 123 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 125 |
| | DOKUMENTASI | 129 |
| | LAMPIRAN | 131 |

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang melahirkan dampak positif yaitu terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUN dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, penulis tertarik melakukan kajian mengenai Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: Mengkaji dan menganalisis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan. Mengkaji dan menganalisis Akibat Hukum Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah studi dengan mempelajari secara Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan. Berdasarkan sifatnya, penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan data-data yang diteliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada.

Hasil penelitian, pertama, penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap Notaris Neni Sanitra berupa pemberhentian dengan tidak hormat, hal tersebut dilakukan melalui sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan oleh Majelis Pengawas Notaris Riau berdasarkan bukti-bukti yang ada, di mana pada tanggal 02 April 2023 Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Notaris Neni Sanitra. Kedua, Akibat hukum sanksi terhadap notaris Neni Sanitra yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana dan tidak berwenang untuk membuat akta otentik.

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi, Majelis Pengawas Notaris, Notaris.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries which has had a positive impact, namely the formation of the Notary Professional Court which is run by a Notary Supervisory Council which is tiered according to their respective duties and authorities. The Notary Supervisory Council can be called the Notary Professional Court, because in principle the Notary Supervisory Council has a scope of authority, namely to hold hearings, examinations and make decisions as well as impose disciplinary sanctions on a Notary who violates the UUJN and the Notary Code of Ethics. Based on the things that have been explained, the author is interested in conducting a study regarding the Juridical Analysis of Imposing Sanctions by the Riau Regional Notary Supervisory Council on Notaries Who Commit Criminal Acts in Their Office.

Based on this phenomenon, this research has two objectives, namely: To examine and analyze the imposition of sanctions by the Riau Regional Notary Supervisory Council on Notaries who are proven to have committed criminal acts in their position. Examining and analyzing the legal consequences of sanctions imposed by the Riau Regional Notary Supervisory Council on Notaries who are proven to have committed criminal acts in their position.

This research uses a normative juridical research method, namely a study by studying the Juridical Imposition of Sanctions by the Riau Regional Notary Supervisory Council on Notaries Who Commit Criminal Acts in Their Office. Based on its nature, research is descriptive analytical, namely providing researched data regarding the problems the author raises in order to strengthen existing theories.

The results of the research, firstly, were the imposition of sanctions by the Riau Regional Notary Supervisory Council on notary Neni Sanitra in the form of dishonorable dismissal, this was carried out through a trial, examination and decision making by the Riau Notary Supervisory Council based on existing evidence, where on 02 April 2023 The Ministry of Law and Human Rights has issued a Dishonorable Dismissal Decree against Notary Neni Sanitra. Second, the legal consequences of sanctions against notary Neni Sanitra who are involved in criminal acts may be subject to criminal sanctions and not having the authority to make authentic deeds.

Keywords: Imposition of Sanctions, Notary Supervisory Board, Notary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan “kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Badan hukum terdiri dari badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*). Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara, dan diatur dalam perundang-undangan.¹

Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris, selain dapat menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan praktik jabatan Notaris juga harus lebih seksama dalam memeriksa dan memproses laporan pengaduan tersebut, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas jabatan Notaris, apabila dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Peran Tim Investigasi terhadap Pengawasan Notaris sebagai Pejabat Umum, *Pagaruyung Law Journal Volume 4 No. 1*, Juli 2020, hlm 1.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu juga melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga diharapkan adanya peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN). Sejak saat itu, yaitu saat diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kewenangan itu kemudian dimandatkan kepada Majelis Pengawas

Notaris (MPN). Berdasarkan Pasal 68 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Undang-undang Jabatan Notaris melahirkan dampak positif yaitu terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.² Adanya Majelis Pengawas Notaris juga dapat dikategorikan dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam UUJN dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.³

Setidaknya ada empat kewenangan MPN yang berkait langsung dengan komunitas Notaris yaitu, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta, melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi atau Undang-undang tentang

² Peradilan Profesi Notaris, *Paradigma Baru*, Majalah Renvoi, Nomor 642 IV edisi 3, 2006, hlm 10.

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.

Jabatan Notaris, dan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris.⁴ Terdapat banyak hal yang dapat digali lebih dalam lagi mengenai segala sesuatu yang terkait pada pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris antara lain mengenai Kode Etik, pelanggaran Kode Etik, serta berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah, termasuk di dalamnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam praktik Jabatan Profesi Notaris.

Berdasarkan undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, sudah menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu akta otentik. Langkah-langkah itu (antara lain mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudiakan membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.⁵

Fungsi dari adanya akta otentik adalah untuk membuktikan dengan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut, sehingga adanya akta otentik menjamin adanya kepastian hukum, dengan harapan apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak yang tidak

⁴ *Ibid*, hlm 18.

⁵ Tan Khong Kie (b), 2000, *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktik Notaris*, Cet 1, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm, 261.

dapat dihindari lagi, maka dalam proses penyelesaian sengketa dari para pihak tersebut baik melalui pengadilan maupun arbitrase, keberadaan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh akan memberikan jaminan nyata untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan. Pelaksanaan tugasnya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum diperlukan perangkat peraturan dan perundang-undangan dan alat penegakannya. Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris, selain pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Umumnya masyarakat tidak mengetahui pentingnya sebuah dokumen berkekuatan hukum karena mereka sudah merasa saling percaya satu sama lainnya.⁶ Seharusnya masyarakat sudah diberikan pengetahuan mengenai pentingnya kepastian hukum, sebab dengan adanya kepastian hukum ketertiban dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dapat terlaksana dengan baik, dalam pencapaian guna meningkatkan adanya kepastian.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum, satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

⁶ Ira Koesomawati, dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cetakan I, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2009, hlm 6-7.

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara: “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”⁸

Dalam perjalanannya seorang Notaris pasti menghadapi permasalahan hukum mengenai akta yang dibuatnya, salah satunya adalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta. Tindakan Notaris ini sangat bertentangan dengan sumpah jabatan

⁷ Herlian Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 58.

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm 43.

yang menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR, penggugat adalah PT. Bonita Indah dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Notaris Neni Sanitra), Turut Tergugat I (Bonar Saragi) dan Turut Tergugat II (Mangapul). Adapun duduk perkara gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru karena Penggugat diudang oleh PT. *Chevron Pacific* Indonesia untuk mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus sepuluh) unit mobil, namun karena Penggugat mengalami keterbatasan modal, sehingga Penggugat melakukan kerjasama dengan Para Turut Tergugat dengan membuat suatu perjanjian kerjasama di hadapan Tergugat sebagai Notaris. Namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Turut Tergugat melakukan perubahan akta perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dan akibat perbuatan Tergugat serta Para Turut Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, dikarenakan adanya perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perubahan terhadap isi dari akta otentik, di mana akta otentik tersebut berisi perjanjian antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat. Padahal akta otentik tersebut sudah dibuat di hadapan Tergugat sebagai Notaris yang berdomisili di Pekanbaru, dan dalam uraian isi akta otentik tersebut di atas, jelas menempatkan Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan kepentingan hukumnya masing-masing, sehingga gugatan Penggugat layak untuk diajukan ke Pengadilan.

Penggugat di hadapan Tergugat sebagai notaris/PPAT pada tanggal 30 Maret 2011 membuat akta notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Adapun minuta akta notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama tersebut di pegang oleh Tergugat selaku notaris pejabat yang berwenang mengeluarkannya, di mana Penggugat tidak menerima salinan tersebut dan telah pula berkali-kali menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap kukuh menyatakan telah memberikan kepada Penggugat salinannya. Namun di kemudian harinya setelah Penggugat menerima salinan akta tersebut ternyata Tergugat telah merubah isi Pasal 4,6,8,9 dalam minuta akta notaris nomor 149 tersebut tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian, karena pada perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

Berdasarkan salinan minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama yang telah diubah tersebut kemudian dipergunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan gugatan Wanprestasi dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 14 September 2011 dan atas gugatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan Penggugat harus membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp. 1.249.506.500,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta ditetapkan sita jaminan atas empat unit mobil operasional Penggugat di proyek PT. *Chevron Pacific*

Indonesia yaitu satu unit kendaraan jenis Toyota Fortuner YX59 (2,7 VAT) BM 1481 JH dan tiga unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pajero sport 2.5D GLX (4x4) M/T masing-masing dengan nomor polisi BM 1224 JH, BM 1225 JH dan BM 1226 JH, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/Pdt/2012/PT.PBR dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT/2013 dan atas ditetapkannya mobil tersebut statusnya sebagai Sita Jaminan yang diputuskan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt/G/2011/PN.PBR tanggal 10 April 2012 oleh karena perbuatan Tergugat akibatnya Penggugat mengalami kerugian atas pembatalan kontrak oleh PT. *Chevron Pacific* Indonesia yang seharusnya berakhir sampai 2014 atas operasional empat unit mobil milik Penggugat dengan total kerugiannya sebesar Rp. 829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Penggugat berusaha membuktikan perbuatan Tergugat merubah Minuta Akta Notaris no. 149 Perjanjian Kerjasama dengan melaporkannya kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru nomor surat W4.MPDN.07.01- 1677 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau hingga keluar putusan nomor surat 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tanggal 9 November 2012 yang menyatakan,” Notaris Neni Sanitra, S.H. (Tergugat) bersalah merubah isi minuta akta notaris nomor 149 perjanjian

kerjasama tanpa sepengetahuan para pihak (Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

Perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang mana akta otentik tersebut adalah minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan perbuatan yang disebutkan di atas, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan ?
2. Bagaimana akibat hukum sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas, yaitu :

1. Mengkaji dan menganalisis penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan.
2. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan.

Selain itu penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan kegunaan baik secara teoristis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoristis
Memperluas pandangan ilmiah mengenai pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam jabatannya oleh Majelis Pengawas Notaris.
2. Kegunaan Praktis
Sebagai informasi bagi masyarakat tentang pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam jabatannya oleh Majelis Pengawas Notaris.

3. Secara Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam penyusunan tesis guna memperoleh gelar magister kenotariatan (M.Kn.) di Universitas Islam Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal penelitian yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian-penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang dapat ditemukan Penulis antara lain :

1. Penelitian ini ditulis oleh Magnalia Devita Nadine pada tahun 2022 dengan judul Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Oknum Pegawai Notaris, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian : Notaris sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab berdasarkan hubungan kerja dan sebagai orang yang memerintah pegawai untuk mewakili pekerjaannya maka Notaris secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh pekerjanya. Bentuk tanggung jawab notaris atas penyalahgunaan tugas oleh oknum pegawai notaris adalah tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Tanggung jawab kepada Negara, tanggung jawab moral, tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab administrasi dan kode etik, tanggung jawab Notaris sebagai pemberi kerja. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan untuk pegawai Notaris agar terlindungi kepentingan pihak yang berkaitan dalam pembuatan akta Notaris. Notaris sebaiknya dalam mempekerjakan seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria terbaik.⁹

2. Penelitian ini dilakukan oleh Selly Marlianti pada tahun 2023 dengan judul : Akibat Hukum Notaris Mengubah Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB): Studi Putusan Nomor:688/PDT.BTH/2022/PN.JKT.SEL. Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia. Hasil penelitiannya adalah Perlindungan hukum bagi pihak penjual terkait perubahan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) oleh Notaris tanpa sepengetahuannya maka Pihak penjual memiliki hak untuk membatalkan perubahan yang dilakukan oleh Notaris tanpa persetujuannya, dan pelanggaran etis oleh Notaris dapat menghasilkan tuntutan hukum dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Akibat hukum yang mungkin dialami Notaris termasuk pencabutan keabsahan akta, sanksi etis, dan potensi gugatan perdata. Pihak penjual memiliki hak untuk mempertanyakan keabsahan perubahan yang

⁹ Bentuk Tanggung Jawab Notaris atas Penyalahgunaan Tugas oleh Oknum Pegawai Notaris, *Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

dilakukan oleh Notaris dan dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Sanksi administratif yang dapat dikenakan pada Notaris menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik profesi.¹⁰

3. Penelitian ini dilakukan oleh Nanda Yuliska pada tahun 2023 dengan judul :Implementasi Notaris Yang Dijatuhkan Sanksi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang melibatkan notaris Hendrik Jaury yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi, dan ia dihukum penjara selama 2 tahun dan denda Rp50.000.000,-berdasarkan Putusan PN Makassar. kedua melibatkan Hendrik Jaury sebagai tersangka dalam dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat hak milik, menurut Surat Perintah Penyidikan dari Polrestabes Makassar pada 11 Maret 2021. Terdakwa dilaporkan oleh Muhammad Ali karena tidak menyelesaikan urusan sertifikat yang dijanjikan sejak 2011, dan penyidik menetapkan Hendrik Jaury sebagai tersangka. Muncul permasalahan terkait ketentuan UU Jabatan Notaris yang tidak memberikan konsekuensi hukum terhadap status profesional notaris yang terlibat dalam tindak pidana dengan hukuman di bawah 5 tahun. Notaris yang terlibat dalam tindak pidana harus diberi sanksi untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris. Proses penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam kegiatan pidana diatur dalam Pasal

¹⁰ Akibat Hukum Notaris Mengubah Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB): Studi Putusan Nomor:688/PDT.BTH/2022/PN.JKT.SEL, *Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Tarumanagara.*

13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Etik Notaris bertanggung jawab atas aspek etika dan standar profesi notaris. Mereka mengambil tindakan disiplin melalui proses persidangan etik, memberikan kesempatan kepada notaris untuk membela diri dan menjelaskan alasan pelanggaran tersebut.¹¹

4. Penelitian Sri Endang Erlitna, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, dengan judul Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Dikenai Sanksi Atas Ketentuan Pasal 13 Uujn Oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hasil penelitian penelitian ini menjelaskan bahwa : Upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksi Pasal 13 UUJN oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) adalah Notaris yang dikenai sanksi jabatan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Banding administratif di dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. : KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04 – PR.08.05 TAHUN 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Notaris hampir mirip bangunan konstruksionalnya dengan banding pada hukum acara pidana dan hukum acara perdata maupun acara PTUN. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Pada penelitian ini

¹¹ Implementasi Notaris yang Dijatuhkan Sanksi sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.*

merekomendasikan bahwa : Hendaknya diperlukan ketentuan yang mengatur dengan jelas kedudukan Notaris yang terkena sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap, hal ini mengingat dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra Notaris. Perlu adanya tambahan pengetahuan dan pemahaman penerapan sanksi pidana bagi Notaris melalui penataran , pelatihan.¹²

5. Penelitian ini diteliti oleh Chaterine Felicia Sihite dengan judul “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris.” Hasil penelitian ini menerangkan bahwa : Akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah putusan ini bersifat final and binding yaitu berkekuatan hukum mengikat. Dalam hal berkekuatan hukum mengikat maka putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Namun, Notaris yang masih merasa keberatan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dapat mengajukan gugatan kepada PTUN, hal ini karna putusan Majelis Pengawas Notaris merupakan produk lembaga pemerintah, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³
6. Penelitian ini ditulis oleh Davin Yusriputra Alition, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19

¹² Upaya Hukum Bagi Notaris yang Dikenai Sanksi Atas Ketentuan Pasal 13 Uujn Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022.*

¹³ Akibat Hukum Bagi Notaris yang Dijatuhi Sanksi Administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, *Jurnal Notarius Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2023.*

No 2 Agustus 2021 dengan judul Status Hukum Notaris Yang Dipidana Kurang Dari 5 Tahun. Hasil penelitian menjelaskan bahwa : Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun telah merendahkan kehormatan dan martabat namun, dapat menjalankan jabatannya kembali. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 karena dalam pasal tersebut tidak dapat menjangkau apabila terdapat Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun. Terdapat adanya kekosongan hukum, maka perlunya pengaturan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun karena dapat memberikan perbaikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut agar tidak melakukan kejahatan dan dapat memberikan efek jera bagi Notaris.¹⁴

E. Tinjauan Pustaka

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah. Fungsi teori itu sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterkaitan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum.

Menurut pendapat Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal sebagai berikut :¹⁵

¹⁴ Status Hukum Notaris yang Dipidana Kurang Dari 5 Tahun, *Alition, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021.*

¹⁵ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 33.

1. Kepastian hukum;
2. Keadilan;
3. Daya guna atau kemanfaatan.

Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan keputusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁶ Asas kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 158.

Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat *preventif* yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.

Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal bentuk pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam jabatannya oleh majelis pengawas notaris. Dengan asas kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian bagi notaris apabila berhadapan dengan kasus seperti ini. Pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan

dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sengaja (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu :¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 173.

¹⁸ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 49.

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya yang pertama, tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Tuntutan tanggung jawab terhadap Notaris muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang) dan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka Notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Hubungan antara teori pertanggung jawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya.

Apabila Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggung jawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggung jawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui jenis pertanggung jawaban seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang

dirugikan atas perbuatan Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menarik asas-asas hukum mengenai pelaksanaan sanksi terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya oleh Majelis Pengawas Notaris.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm 7.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Jakarta, 2010, hlm, 35.

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.²²

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.²³ Yang akan penulis lakukan dalam penulisan tesis mengenai Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Jabatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) yang menggunakan peraturan perundangan-undangan tentang Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Juntu Peraturan Perundangan Undangan terkait lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang muncul, mengkaji dan merumuskan fakta-fakta mengenai Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Jabatan.

²² Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm, 118.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 2014, hlm, 78.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data perpustakaan karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka cara pengumpulan datanya pertama-tama akan dilakukan dengan studi perpustakaan, peraturan perundang-undangan yakni dengan membaca dan mengkaji yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, mengembangkan teori dan menggambarkan realitas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian juga yaitu studi kepustakaan ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap atau data pendukung dengan wawancara. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan erat dengan masalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan

- 7) Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD).
- b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan laporan hasil wawancara.
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari sebagai berikut :
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Analisa

Metode analisa data pada penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, mengembangkan teori dan menggambarkan realitas. Dari data mengenai Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Jabatan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM JABATAN

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “nota literia” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.²⁴ Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:²⁵

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

²⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm.41.

²⁵ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3.

- b. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 staatblad 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- 1) Membuat akta autentik;
- 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan

- c. Hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai :

*“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business”.*²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm 5.

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang:

- 1) Yang dilantik menurut hukum;
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.

2. Dasar Hukum Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Demi pelayanan bagi para anggota masyarakat yang memerlukan jasa-jasanya wajar apabila setiap notaris memahami berbagai peraturan hukum (undang-undang dan peraturan hukum lainnya). Pembahasan tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).²⁷

Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam Ordonantie tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris. Perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117 yang terdiri dari 13 bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut, memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:²⁸

²⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal 29.

²⁸ *Ibid*, hlm. 14.

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari dihitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.

- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat di mana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.²⁹

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm.49.

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *dengan rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau right (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:³⁰

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”

Kekuasaan atau *power atau authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:³¹

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty atau obligation atau responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :³²

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 292.

³¹ *Ibid*, hlm. 467.

³² *Ibid*, hlm 468.

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris.
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.

5. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris*

merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya, berupa:³³

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

6. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris. Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan inidiatur tentang 5 (lima) alasan-alasan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Jima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan.

Notaris walaupun umur berhentinya dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan

³³ Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya, notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris;
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.³⁴

B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris

Sebelum diberlakukannya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 *Reglementopde Rechtelijke Organisatie*

³⁴ Salim Hs, *Op.Cit*, hlm. 46.

en Het Der Justitie (Stbl. 1847 N0.23), pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan pasal 50 PJN, Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pengertian Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.³⁶

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis

³⁵ Hartanti Sulihandri, Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm 136.

³⁶ Peradilan Profesi Notaris, *Paradigma Baru*, Majalah Renvoi, Nomor 642 IV edisi 3, 2013, hlm.10.

Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Persyaratan mengenai Majelis Pengawas dijelaskan dalam Pasal 7 yaitu :

1. Majelis Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris dan Ahli/akademisi;
2. Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas;
4. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah;
5. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara;
6. Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut :

1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. Tata cara pengangkatan dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas;

- f. Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan;
- g. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah dijelaskan dalam Pasal 12 yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:
 - a) Kepala Kantor Wilayah;
 - b) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah;
 - c) 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
 - 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;

- 3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- b. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 karena jabatannya secara *ex officio* menjadi anggota Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;

- d. Menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
- e. Menyampaikan pengajuan banding kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris;
- f. Memberikan surat keterangan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 32 meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
- d. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;

- 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Pusat dijelaskan dalam Pasal 14, yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
 - 3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program magister kenotariatan atau ahli/akademisi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. Menetapkan Notaris pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat negara;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;
- e. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris;
- f. Memberikan surat keterangan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 meliputi :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pengawasan adalah suatu upaya atau usaha yang merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sesungguhnya tentang pelaksanaan bidang tugas atau pekerjaan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai.³⁷ Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris secara umum memiliki lingkup wewenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam praktik Jabatan Notaris.³⁸ Kegiatan pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar pengawasan selalu dilakukan oleh instansi peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar setiap Notaris pada saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan praktik tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan

³⁷ Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta, 2008, hlm 48.

³⁸ Pasal 70 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayaninya.³⁹

C. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik dan Etika Profesi

Etika menuntut seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kata "etika" yang secara etimologis berasal dari kata Yunani "*ethos*". Di dalam pengertian harafiah "etika" dimaknai sebagai adat kebiasaan, watak atau kelakuan manusia. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata "etika" tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.⁴⁰

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata "etika", yaitu: Pertama sebagai "sistem nilai", berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia. Kedua etika adalah "kode etik", maksudnya adalah kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa Etika berasal dari bahasa

³⁹ Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Upaya Penegakan terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, *Jurnal IUS, Volume X* Nomor 01 Maret 2022, hlm. 20.

⁴⁰ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 3.

Inggris *Ethics* yang berarti Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat.⁴¹

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian Etika, yaitu :⁴²

- a. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya;
- b. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral;
- c. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan nilai-nilai tersebut manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma akan berkaitan sangat erat dengan moral dan etika.

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab di mana hanya yang membebaninya dengan kewajiban moral, sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi agar setiap

⁴¹ Ensiklopedia Indonesia, *Ikhtisar Baru*, Jakarta, 1984, hlm 87.

⁴² E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hlm 11.

profesional senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi di dalam menjalankan jabatannya.

Profesi adalah sebutan atau jabatan bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat membimbing atau memberi saran atau juga melayani orang lain, diantaranya adalah profesi Notaris yang dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan memperhatikan etika profesi.

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa dalam menjalankan jabatannya akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berprinsip pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi, sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tetapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.

Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional, “profesi” secara umum dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam profesi itu juga terdapat semangat pengabdian dan

penghormatan terhadap kemanusiaan dan demi kepentingan umum serta berakar terhadap martabat kemanusiaan. Etika Profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah

.⁴³

“Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkritkan lagi dalam kode etik”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan Akta. Kode Etik Notaris yang berlaku dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, notaris dan lain-lain. Istilah “kode” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai „tanda“, sandi.“dan sebagainya, jadi Kode Etik Notaris

⁴³ Liliana TedjoSaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Garfika, Yogyakarta, 1995, hlm 9.

merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notaris itu sendiri.⁴⁴

Setiap profesi yang dijalankan dengan landasan moral yang baik dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan penghargaan dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut dari masyarakat yang dilayaninya.

2. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum. Jadi “Kode Etik Notaris” merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan jabatan notaris itu sendiri. Kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam praktik jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Bertens dalam bukunya tentang etika menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana seharusnya dan sekaligus menjamin mutu moral itu di mata masyarakat. Apabila salah satu

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998, hlm 87.

anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etikanya, maka kelompok profesi tersebut akan tercemar di mata masyarakat.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pikiran etis atas suatu profesi, kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan jaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional, kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma yang berlaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian kode etik profesi dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan

nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Kode Etik Profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi :

- a. Pertama kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah yang hidup dalam atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai kalangan profesi itu sendiri;
- b. Kedua agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Oleh karena itu Notaris senantiasa dalam menjalankan jabatannya harus sesuai menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan konggres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diluar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁴⁵

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotannya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015, kode etik tahun 2015 ini menggantikan Kode etik yang sebelumnya berlaku yaitu Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada Konggres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Bandung tanggal 28 Januari 2005. Perubahan kode etik notaris di tahun 2015 tersebut dilakukan dalam

⁴⁵ *Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1, hlm 1.*

rangka menyesuaikan dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan dalam kode etik notaris 2015, kewajiban etika profesi notaris cukup banyak diatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam Bab III Pasal 3 tentang Kewajiban yang berbunyi sebagai berikut.:⁴⁶

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;

⁴⁶ Andreas Albertus Andi Prajitno “*Kode Etik Notaris*”, hlm 36.

- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- i. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 800 cm, yang memuat:
 - 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - 2) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - 3) Tempat kedudukan;
 - 4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
- k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
- l. Membayar uang iuraan perkumpulan secara tertib;
- m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;

- n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
- o. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- r. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Notaris dan orang lain yang memangku Jabatan Notaris dilarang :⁴⁷

- a. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yaang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencatumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 37-38.

- 1) Iklan;
 - 2) Ucapan selamat;
 - 3) Ucapan belasungkawa;
 - 4) Ucapan terima kasih;
 - 5) Kegiatan pemasaran;
 - 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
- d. Bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 - e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 - f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk di tandatangani;
 - g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaran orang lain;
 - h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- l. Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media

elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran yaitu :

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi- instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
- c. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar warna putih, huruf berwarna hitam, tanpa

mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;

d. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

3. Sejarah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai mana telah di ubah dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁸

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 atau abad 12 di daerah pusat perdagangan di Italia yang dikenal dengan nama “*Latinjese Notariat*”, dari perkembangan notariat di Italia ini meluas ke daerah Perancis di mana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada

⁴⁸ Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, *Op.Cit* Pasal. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1 dan Pasal 15.

masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari negara. Pada abad ke 13 lembaga notariat mencapai puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14 terjadilah kemerosotan di bidang notariat, hal ini disebabkan tindakan dari penguasa pada waktu itu yang seolah-olah menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat ini meluas ke negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak perkembangannya dan setelah terjadinya pelembagaan notariat lembaga ini dibawa ke Belanda dengan duabua dekrit kaisar yaitu pada tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh Belanda. Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di negeri Belanda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari kekuasaan Perancis, setelah berulang kali adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang notariat maka pada tanggal 9 Juli tahun 1842 dikeluarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, yaitu *Nederland Staatblad* Nomor 20.

Perkembangan sejarah notariat di negeri Belanda sangat penting artinya bagi notariat di Indonesia. Notariat di zaman Republik *Der Verenigde Nederlanden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17. Pada tahun 1860 peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan Undang-

undang yang berlaku di negara Belanda dengan diundangkannya Staatblad Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dengan diundangkannya “*Notaris Reglemen*” ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu pelayanan publik yang baik dan profesional, baik terhadap kewenangan maupun tanggung jawab dari Jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk memenuhinya diperlukan suatu undang-undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya maka pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan dan disahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut juga Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan kehadiran Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Sehingga Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembukaan (pengaturan) dunia Notaris Indonesia di masa datang. Sekarang Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) saja yang merupakan “*Rule of Law*” untu dunia Notaris Indonesia.⁴⁹

Seiring perkembangan dan perjalanan waktu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga mengalami perubahan, maka pada tanggal 15

⁴⁹ Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September 2005 hlm 38.

Januari 2014 diundangkan dan mulai diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) Nomor 9 tanggal 5 September 1908 dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor. C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P- 1995.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada Kode Etik Profesi dan berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. (83), sebagai mana telah mengalami

perubahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terwujudnya Organisasi Notaris yang solid, diharapkan mampu membawa dan menjaga para anggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana fitrah organisasi profesi yang selalu melekat dan menjadi identitas utamanya yaitu selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupun integritas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabatnya berdasarkan Kode Etik Profesi.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang telah mengamanatkan agar terwujudkan suatu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris, yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Notaris.⁵⁰

Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kelompok profesi yang terinstitusi mampu secara lebih nyata memberikan kontribusinya dalam upaya penegakkan hukum, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah

⁵⁰ N.G.Yudara, Notaris dan Permasalahannya, *“Pokok-Pokok Pemikiran diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem Hukum Indonesia”* Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Januari 2005 hlm 11.

dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

D. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa Kode Etik, harkat, martabat dari profesinya akan hilang.⁵¹

Kode Etik Notaris menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris, ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam praktek jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai perkumpulan bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan Kode etik profesi Notaris.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 70.

Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung, dan memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Beberapa pelanggaran kode etik Notaris, antara lain sebagai berikut :

- a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, seperti: Akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani;
- b. Saling menjatuhkan antara Notaris yang satu dengan yang lain;
- c. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien;
- d. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris, ditemukan Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan;
- e. Persaingan tarif yang tidak sehat, di mana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien;

- f. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabataannya;
- g. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat Akta kepada Notaris yang menahan berkasnya;
- h. Mengirim minute kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan;
- i. Membujuk klien membuat Akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
- j. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor baik kantor cabang atau kantor perwakilan.

Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan Werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh konggres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yaang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;

- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggota Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagai mana tersebut di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut, yang dimaksud sebagai sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya. Seseorang anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat (PP) atau usul Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) atau Dewan Kehormatan Daerah (DKD) melalui Dewan Kehormatan Pusat (DKP), karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan dibawah ini:

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan;

- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat (PP) membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat (PP) kepada Menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat (PP) perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat Akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris.

Dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada Jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya :

- a. Seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris tersebut masih tetap dapat membuat Akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas;
- b. Contoh lainnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan Notaris karena melakukan pelanggaran kode etik memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

E. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pada Kode Etik Notaris yang merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang mana merupakan satu wadah organisasi Notaris yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang

dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris yang dibentuk berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai perkumpulan organisasi bagi Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan Kode etik profesi bagi Notaris.

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karena, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Kewajiban Notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n. Dan terkait dengan larangan etika profesi notaris yaitu dalam Pasal 17 ayat (1) huruf sampai dengan huruf i.

Sedangkan ketentuan sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 91 A : (87)

1. Pasal 84 mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52.
2. Pasal 91 A ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 65 A.

Adanya hubungan antara Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga harus taat kepada Kode Etik Notaris serta harus bertanggungjawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi, maupun negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuruan dan martabat jabatannya selain dapat dikenai sebagai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari jabatannya sebagai Notaris

F. Tinjauan Umum tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara

1. Pengertian/Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana

“Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang.⁵² Atau Sanksi adalah suatu Alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau Undang-undang.⁵³ Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.⁵⁴ Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah, sebagaimana didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary Seventh Edition* sebagai berikut:”

⁵² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, 2019, hlm. 139.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Mardiana, *Pengaruh Pemberian Sanksi Terhadap Kedisiplinan Guru Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru*, Pekanbaru, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 2018, hlm 8.

“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”.⁵⁵

“Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.”⁵⁶ “Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.”⁵⁷

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁵⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang.”

“Sanksi dapat dibedakan berdasarkan lapangan hukumnya seperti sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana. Jika ditinjau dari segi pengertian Sanksi Pidana menurut Sudarto yakni merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”⁵⁹

⁵⁵ Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>). Diakses tanggal 02 Juli 2023.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ R. Wiyono. *Op.cit.* Hal. 141.

“Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.”⁶⁰

“Menurut Van Hamel sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan Hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”⁶¹

“Menurut Simons Pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu Norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.”⁶²

“Menurut Algra-Janssen Pidana adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (Hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”⁶³

⁶⁰ Zaini, Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan. Pamekasan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol 3. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, 2019, hlm 5.

⁶¹ M. Iqbal Pratama, *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Palembang. Fakultas Hukum. UIN Raden Fateh Palembang, 2020, hlm 21.

⁶² R. Wiyono. *Op.cit.* Hlm. 140

⁶³ Suhariyono AR. 2009. Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legilasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4, 2009, hlm, 624.

2. Syarat-Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana

“Syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pemidanaan lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur :

- a. adanya perbuatan (manusia);
- b. yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 Ayat (1) KUHP);
- c. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negative).

Moeljatno menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang itu dapat dijatuhi pidana demikian sebaliknya.”

Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan jika syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

3. Ketentuan Penjatuhan Sanksi Pidana

“Setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang”.⁶⁴

“Ketentuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana diatur pada ketentuan Hukum Pidana. Hukum Pidana terbagi menjadi Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil sebagaimana penjelasan berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Dalam hal ini ketentuan Pidana Materil diatur pada Kuhp (Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni; Pertama Pidana pokok diantaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Kedua Pidana tambahan diantaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan Hakim.”
- b. “Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang

⁶⁴ Zaini. *Op.cit.* hlm 6.

dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Dalam hal ini ketentuan Pidana Formil diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”⁶⁵

⁶⁵ Dede Kania, Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Bandung. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*. Vol. 3 No.2. Fakultas Hukum. Universitas UIN Sunan Gunung djati Bandung, 2014, hlm, 20.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa tanggung jawab jabatan notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris tersebut mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut akan menjadi pedoman serta kontrol atas segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁶⁶

Adapun maksud dari Pasal ini adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan yang penting yaitu untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Pasal 15 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangan lainnya.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, hlm 97.

Kewenangan Notaris tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang memperluas ruang lingkup kewenangan Notaris, jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan yang akan datang.⁶⁷ Hal ini membantu memastikan bahwa notaris tidak menyalahgunakan wewenang notaris dan menjalankannya dalam arti Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang mengatur khusus terhadap profesi Notaris.

Maka dari itu, Notaris juga berkewajiban untuk menjamin status yang dibebankan kepadanya sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan kuasanya. Dalam menjalankan kuasa ini, notaris harus bertindak secara bertanggung jawab atas produk yang diterbitkannya. Notaris adalah seseorang yang memegang peranan penting dalam masyarakat karena kewenangan untuk membuat akta yang asli. Oleh karena itu, Notaris harus menjaga perbuatan, kehormatan dan martabatnya agar terhindar dari sanksi.

Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang Notaris sedangkan Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Hal mengenai Kewajiban dari seorang Notaris terdapat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sedangkan mengenai

⁶⁷ Hartanti Sulihandari & Nisaya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Dunia Cerdas*, Jakarta 2013, hlm 16.

Larangan Notaris terdapat di dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sanksi sebagai bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Pejabat Notaris, dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun sanksi pidana. Penjatuhan sanksi dapat diberikan bila Notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris diatur pada Pasal 84 dan Pasal 91 A. Pasal 84 menyatakan bahwa : "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7) dan ayat (9), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

1. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan apa bila Notaris melanggar :
 - a. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,dan Notaris;

- b. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (9) yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta;
- c. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40;
- d. Melanggar ketentuan Pasal 52 yaitu membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Akta Notaris menjadi Batal Demi Hukum apa bila Notaris melanggar:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut Pasal 16 ayat (1) huruf j, dan Pasal 16 ayat (1) huruf l;
2. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan mengeni penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notris dan penerjemah resmi;

3. Melanggar ketentuan Pasal 48 yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris atas perubahan atau penambahan berupa penggantian, penambahan, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan penulisan tindih;
4. Melanggar ketentuan Pasal 49 yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan dengan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yaang diubah atau dengan menyisipkan lembar taambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal;
5. Melanggar ketentuan Pasal 50 yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarkan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan;
6. Melanggar ketentuan Pasal 51 yaitu tidak membetulkan kesalahan tulisan /atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minute Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan kepada pihak yang tersebut dalam Akta. Pasal 52 ayat (3) menegaskan, bahwa Akta yang mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga.

Sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaristerdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yangdapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 A, menyatakan bahwa:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayaat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 16 ayat (1) hufuf l, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (1) huruf n, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 65A, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian Sementara;
- c. Pemberhentian Dengan Hormat;

d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Atas dasar uraian tersebut, nampak jelas bahwa UUJN hanya mengatur sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UUJN. Dengan demikian UUJN sendiri tidak mengatur ancaman sanksi pidana bagi jabatan Notaris, karena sesungguhnya dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan Notaris pada umumnya tidak ada kaitan secara langsung dengan produk jabatannya (akta Autentik).

Walaupun UUJN tidak mengatur ancaman sanksi pidana terhadap Notaris namun dalam hal-hal tertentu Notaris dapat diduga ada terlibatan dalam terjadinya tindak pidana. Dalam arti terhadap tindak pidana yang sedang dalam proses penanganan penegak hukum, ada dugaan terkait dengan akta yang dibuat oleh pejabat notaris. Atas dasar hal tersebut, dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), penyidik, penuntut umum serta hakim akan memanggil notaris untuk diperiksa serta diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan akta yang dibuatnya.⁶⁸

Dengan demikian apabila adanya dugaan pelanggaran hukum sebagai tindak pidana yang dilakaukan oleh Notaris, maka ancaman sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang diatur diluar UUJN, dalam hal ini ancaman sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP ataupun undang-undang diluar KUHP. Sebagai syarat kemungkinan ancaman sanksi pidana dapat dijatuhkan terkait dengan jabatan notaris antara lain :

⁶⁸ Pasal 66 dan 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1. Ada tindakan hukum yang disengaja dari notaris terhadap aspek formal, maupun materiil akta, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Akta notaris dalam aspek formal harus memberi kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Aspek materiil terkait kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut daalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta yang tidak sesuai dengan persyaratan yaang ditentukan UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Tindakan hukum notaris tersebut menurut penilaian pihak yang berwenang serta memiliki kompetensi untuk menilai tindakan notaris, dipandang tidak sesuai dengan ketentuan serta dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum.

Apabila ketiga hal tersebut tidak dipenuhi, maka dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat Notaris merupakan bentuk tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana umum yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Notaris. Dalam arti tindak pidana sebagaimana yang juga sering dilakukan oleh subyek hukum lain selain pejabat notaris. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan dugaan tindak pidana yang melibatkan Notaris antara lain: tindak pidana pemalsuan

surat (Pasal 263, 264, 266 KUHP), Penggelapan (Pasal 372,374 KUHP) Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Sedangkan dalam Kode Etik Notaris telah diatur dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten Tahun 2015, kode etik tahun 2015 ini menggantikan kode Etik sebelumnya berlaku yaitu Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, mengenai Kewajiban dari Notaris diatur dalam Bab III Pasal 3 sedangkan mengenai Larangan Notaris diatur dalam Pasal 4. Bagi Notaris yang melanggar baik kewajiban maupun larangan Kode Etik akan dikenakan sanksi (Pasal 6) berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian Sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian Dengan Hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
 - a. Peringatan Tertulis

Sanksi tertulis ini merupakan peringatan atau teguran awal agar seseorang tidak melakukan atau takut untuk melakukan pelanggaran kembali. Dalam penerapan sanksi peringatan tertulis ini Notaris dapat melakukan pembelaan diri. Menurut Habib Adjie, teguran tertulis tidak tepat untuk dimasukkan dalam sanksi tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris tidak dapat memberikan sanksi peringatan tertulis, namun Majelis Pengawas Daerah hanya dapat menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar Notaris diberikan sanksi tertulis atau lisan. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) hanya dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau lisan kepada Notaris dan hanya dapat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk dilakukan Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara atau skorsing ini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari Menteri. Mengenai Pemberhentian Sementara ini telah tertuang di dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Inonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini dilakukan agar Notaris untuk tidak melaksanakan jabatannya sementara waktu karena:

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembaayaran utang;
- 2) Berada di bawah pengampuan;
- 3) Melakukan perbuatan tercela;
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris;
- 5) Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara ini akan menimbulkan hilangnya kewenangan Notaris untuk sementara waktu dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun dalam waktu tertentu yaitu antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan. Sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Pemberhentian Dengan Hormat

Mengenai Pemberhentian dengan Hormat ini telah diatur di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut Pemberhentian dengan Hormat ini terjadi dikarenakan :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- 3) Permintaan sendiri;
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 5) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g (tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris). Adapun ketentuan umur yang

dimaksud dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan pemberhentian Notaris dari jabatannya sehingga seseorang tidak dapat menjadi Notaris kembali. Majelis Pengawas Pusat hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk menjatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris. Sehingga Notaris hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri.

Dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR, penggugat adalah PT. Bonita Indah dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Notaris Neni Sanitra), Turut Tergugat I (Bonar Saragi) dan Turut Tergugat II (Mangapul). Adapun duduk perkara gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru karena Penggugat diudang oleh PT. *Chevron Pacific* Indonesia untuk mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus sepuluh) unit mobil, namun karena Penggugat mengalami keterbatasan modal, sehingga Penggugat melakukan kerjasama dengan Para Turut Tergugat dengan membuat suatu perjanjian kerjasama di hadapan Tergugat sebagai Notaris. Namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Turut Tergugat melakukan perubahan akta perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dan akibat perbuatan Tergugat serta Para Turut Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, dikarenakan adanya perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perubahan terhadap isi dari akta otentik, di mana akta otentik tersebut berisi perjanjian antara Penggugat dengan Para Turut

Tergugat. Padahal akta otentik tersebut sudah dibuat di hadapan Tergugat sebagai Notaris yang berdomisili di Pekanbaru, dan dalam uraian isi akta otentik tersebut di atas, jelas menempatkan Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan kepentingan hukumnya masing-masing, sehingga gugatan Penggugat layak untuk diajukan ke Pengadilan.

Penggugat di hadapan Tergugat sebagai notaris/PPAT pada tanggal 30 Maret 2011 membuat akta notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Adapun minuta akta notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama tersebut di pegang oleh Tergugat selaku notaris pejabat yang berwenang mengeluarkannya, di mana Penggugat tidak menerima salinan tersebut dan telah pula berkali-kali menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap kukuh menyatakan telah memberikan kepada Penggugat salinannya. Namun di kemudian harinya setelah Penggugat menerima salinan akta tersebut ternyata Tergugat telah merubah isi Pasal 4,6,8,9 dalam minuta akta notaris nomor 149 tersebut tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian, karena pada perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

Berdasarkan salinan minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama yang telah diubah tersebut kemudian dipergunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan gugatan Wanprestasi dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 14 September 2011 dan atas gugatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut

maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan Penggugat harus membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp. 1.249.506.500,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta ditetapkan sita jaminan atas empat unit mobil operasional Penggugat di proyek PT. *Chevron Pacific Indonesia* yaitu satu unit kendaraan jenis Toyota Fortuner YX59 (2,7 VAT) BM 1481 JH dan tiga unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pajero sport 2.5D GLX (4x4) M/T masing-masing dengan nomor polisi BM 1224 JH, BM 1225 JH dan BM 1226 JH, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/Pdt/2012/PT.PBR dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT/2013 dan atas ditetapkannya mobil tersebut statusnya sebagai Sita Jaminan yang diputuskan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt/G/2011/PN.PBR tanggal 10 April 2012 oleh karena perbuatan Tergugat akibatnya Penggugat mengalami kerugian atas pembatalan kontrak oleh PT. *Chevron Pacific Indonesia* yang seharusnya berakhir sampai 2014 atas operasional empat unit mobil milik Penggugat dengan total kerugiannya sebesar Rp. 829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Penggugat berusaha membuktikan perbuatan Tergugat merubah Minuta Akta Notaris no. 149 Perjanjian Kerjasama dengan melaporkannya kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru nomor surat W4.MPDN.07.01- 1677 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru

menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau hingga keluar putusan nomor surat 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tanggal 9 November 2012 yang menyatakan,” Notaris Neni Sanitra, S.H. (Tergugat) bersalah merubah isi minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama tanpa sepengetahuan para pihak (Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

Perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang mana akta otentik tersebut adalah minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan perbuatan yang disebutkan di atas, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Sehingga berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau turut memberikan sanksi etik terhadap notaris Neni Sanitra berupa pemberhentian tidak dengan hormat, hal tersebut dilakukan melalui sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan oleh Majelis Pengawas Notaris Riau berdasarkan bukti-bukti yang ada, di mana notaris Neni Sanitra dengan sadar dan sengaja telah merugikan beberapa orang yang menjadi korban akibat telah dirubahnya suatu akta perjanjian sehingga perbuatan tersebut merupakan pelanggaran etik, sehingga pada tahun 2018 Majelis pengawas Notaris Wilayah Riau telah mengajukan

usulan pemberhentian tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat untuk selanjutnya di teruskan kepada Menteri Hukum Dan Ham, kemudian pada tahun tanggal 02 April 2023, Kementrian Hukum dan Ham telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Notaris Neni Sanitra.

Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium, ultimum remedium adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa ultimum remedium adalah sanksi pidana yang digunakan sebagai tindakan terakhir atau terakhir kali, jika tidak ada alternatif lain yang lebih relevan atau efektif dalam menangani pelanggaran hukum, yang berarti bahwa hukum pidana hendaknya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam kasus pemalsuan akta, notaris dapat dijatuhi sanksi pidana apabila dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pemberhentian dengan tidak horamat ini telah diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 12 Notaris dapat diberhentikan dengan tidak horamat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris (misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan zina);
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris juga dapat diberhentikan langsung oleh Menteri apabila telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, (Pasal 13).

Seorang Notaris yang melakukan tindakan seperti dimaksud di dalam Pasal 12 apabila dijatuhi sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Adapun tindakan yang dimaksud di dalam Pasal ini ialah berjudi, mabuk, berzina dan menyalah gunakan Narkoba, dan bisa juga lebih dari lima tahun. Pada saat penjatuhan sanksi Notaris dapat mengajukan banding sehingga Notaris tersebut hanya diberhentikan sementara dan tidak di berhentikan secara tidak hormat (dicabut jabatan notarisnya). Notaris yang dikenakan ancaman pidana kurang dari 5 tahun dapat diberikan kesempatan untuk diangkat kembali menjadi Notaris.

Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat melakukan pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan

Dewan Kehormatan Daerah, kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

B. Akibat Hukum Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan

Ketentuan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang apabila dihubungkan dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 dapat diteliti lebih jauh tentang bagaimana prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris NS dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor : 02 /PTS /MJ /PWN. Prov. Riau/XI/2012. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 merupakan tindak lanjut dari surat Ketua MPD Notaris Kota Pekanbaru Nomor W4.MPDN.07.01- 1677 tanggal 10 Juli 2012 perihal pengaduan masyarakat dari PT BI terhadap Notaris NS. Kemudian Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Nomor: W4 -707.AH.MPWN.02.09 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Riau.

Ketentuan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris NS menggunakan Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 yang telah di perbarui dengan terbitnya Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Namun, oleh karena peristiwa pelanggaran oleh Notaris NS terjadi sebelum Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 maka aturan

hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004.

Berdasarkan kronologis proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris NS dapat dianalisis:

1. Pelaporan terhadap Notaris NS dilakukan melalui MPD Kota Pekanbaru Hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 21 Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 bahwa laporan terhadap Notaris dilakukan oleh:
 - a. Pihak yang dirugikan harus menyampaikan laporannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan benar disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah terhadap laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran praktek jabatan Notaris.
2. Jangka waktu pemeriksaan oleh MPD Putusan Majelis Pengawas Wilayah Prov Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 merupakan tindak lanjut dari surat ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2021 tanggal 10 Juli 2021 yang kemudian diproses hingga sampai kepada penjatuhan sanksi oleh MPW Prov.Riau di tanggal 15 Oktober 2012 atau sekitar lebih kurang 3 bulan. Hal ini telah berkesesuaian dengan:
 - a. Pasal 24 ayat (4) Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, menyebutkan: Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima;

- b. Pasal 22 Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 menyebutkan, Ketua Majelis Pemeriksa yang menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
- c. Ketentuan Pasal 23 Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 menjelaskan, Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- d. Pasal 26 ayat (1) Pasal 23 Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 disebutkan Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas

Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

3. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pemeriksa Daerah membentuk Majelis Pemeriksa dalam memeriksa Notaris yang dilaporkan. Hal ini berkesesuaian dengan bagian BAB IV Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris menyebutkan baik Ketua Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas Wilayah berwenang membentuk Majelis Pemeriksa Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
4. Penjatuhan putusan merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/ PTS/ MJ/ PWN.Prov.Riau/XI/2012 menjatuhkan putusan berupa sanksi terhadap Notaris NS atas dasar hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah. Hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 73 UURJ huruf (e) dan (f) yang menyebutkan Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan atau tertulis;
- b. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat;

5. Putusan Majelis Pengawas Wilayah disertai alasan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Prov Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 yang menjatuhkan sanksi kepada Notaris NS disertai alasan karena telah menghapus, menindih dan mengganti isi akta pada pasal 4, 6, dan 7 Akta No.149. Hal ini telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 yang menyebutkan putusan Majelis Pengawas Wilayah harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan yang tandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.

Berdasarkan analisis terhadap kronologis proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris NS yang dihubungkan dengan mekanisme tata cara pemeriksaan dalam peraturan perundang-undangan terhadap Notaris tersebut di atas, makadapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris karena telah bertindak sesuai dengan aturan perundang undangan dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris NS.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/ PTS/ MJ/ PWN. Prov.Riau/XI/2012 adalah diterapkannya sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau atas rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru terhadap Notaris NS yang melakukan pelanggaran ketentuan UUJN mengenai perubahan isi minuta akta.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 berawal dari surat Ketua MPD Notaris Kota Pekanbaru Nomor W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2012 perihal pengaduan masyarakat yaitu PT BI yang diwakili direkturnya DFS terhadap Notaris NS. Kemudian Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Nomor: W4-707. AH. MPWN. 02.09 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Riau untuk memeriksa pelapor dan terlapor atas laporan tersebut.⁶⁹

Menurut keterangan DFS dalam laporannya kepada MPD, Kronologis kasus dimulai pada bulan Maret tahun 2011 PT. BI diwakili oleh DFS selaku pihak pertama membuat perjanjian kerjasama dengan M (selaku pihak kedua) selaku pendana murni dari paket pekerjaan di PT. CPI. Dalam keternagannya tauan DFS merasa keberatan terhadap minuta Akta No. 149 perjanjian kerjasama antara pihak pertama dengan

⁶⁹ Halaman 1 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012.

pihak kedua yang dibuat di hadapan Notaris NS tanggal 30 Maret 2011 di mana salinan perjanjian tersebut terdapat renvoi (perubahan) yang tidak ada paraf antara kedua belah pihak dan menurut keterangan DFS mereka yaitu kedua belah pihak sudah sepakat merevisi surat perjanjian tersebut yaitu pada pasal 7.⁷⁰ Renvoi (perubahan) yang dilakukan oleh Notaris NS ternyata tidak hanya pada Pasal 7 Akta melainkan juga terhadap 4,6,8,9 Akta. Pelapor merasa dirugikan karena menurut pelapor, pelapor telah dikalahkan dalam gugatan di pengadilan Negeri Pekanbaru karena lawannya yaitu (pihak kedua) menggunakan perubahan pada pasal 4,6,8,9 akta sebagai bukti otentik yang menagalkannya di pengadilan, sementara pelapor tidak merasa pernah mebbuhkan tangan tangan dan atau parafnya pada perubahan tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau dalam putusannya Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap Notaris NS karena telah menghapus, menindih, dan menggantinya dengan yang lain terhadap Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Akta No.149 tanggal 30 Maret 2011. Pelapor kemudian menggugat Notaris NS ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor register 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr atas dasar gugatan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr yang menjadi objek penelitian ini, menyatakan gugatan penggugat (pihak pertama, yaitu

⁷⁰ Halaman 2 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012.

PT BI) dinyatakan tidak dapat diterima.⁷¹ Padahal apabila dihubungkan dengan dalil-dalil laporan pelapor kepada Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Provinsi Riau dan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau No. 02/ PTS/ MJ/PWN. Prov.Riau/XI/2012 yang menghukum Notaris NS dengan sanksi teguran lisan, menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim menolak gugatan penggugat sementara Notaris NS telah diputus bersalah oleh MPW Provinsi Riau. Mengapa terjadi ketidaksinkronan hukum antara putusan pengadilan dan putusan majelis pemeriksa Notaris dalam mengadili permasalahan yang sama. Pada satu sisi Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Riau menghukum Notaris dengan menjatuhkan sanksi teguran lisan, sedangkan di sisi lainnya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Riau membebaskan Notaris dari gugatan penggugat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam register perkara register 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr menyatakan gugatan pihak pertama (pelapor pada MPW) tidak dapat diterima dengan alasan eksepsi Tergugat/Notaris, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (pihak kedua) tentang gugatan *Nebis In Idem* dapat diterima. Salah satu alasan majelis menyatakan gugatan penggugat merupakan *Nebis In Idem* atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN. Pbr tanggal 10 April 2012 jis putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2014 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2014 dan telah pula diperiksa dan diputus

⁷¹ Halaman 42, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr.

ditingkat banding pada tanggal 16 April 2015 oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan Nomor 198/PDT/2014/PT. Pbr incasu adalah merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan tetap, sehingga putusan yang demikian telah menjadi putusan positif yang pada pokoknya sama dengan tuntutan dan pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 247/Pdt.G/2016/PN Pbr sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka terhadap perkara incasu telah melekat “Putusan *Nebis In Idem*”, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu:

1. Yurisprudensi Putusan MARI No.588 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973, tentang karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970) seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;
2. Yurisprudensi Putusan MA. RI. No. 647 K/sip/1973 tanggal 13-4-1976, tentang ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.⁷²

Ketentuan mengenai *Nebis in idem* terdapat dalam Pasal 1917 KUHPperdata. Pasal 1917 KUHPperdata menyebutkan bahwa kekuatan sesuatu putusan Hakim yang

⁷² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 418.

telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

Menurut M Yahya Harahap, asas *Nebis in idem* dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara maksudnya, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.⁷³ Menurut S.R Sianturi, *Nebis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* bermakna tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya.⁴⁴ Sedangkan, menurut I Wayan Pahiana, *Nebis in idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.⁷⁴

Mahkamah Agung dalam surat edarannya, SEMA 7 tahun 2012, Sub Kamar Perdata Umum BAB XVII tentang *Nebis In Idem* menyebutkan, menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis*

⁷³ I Wayan Pathiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm 65.

⁷⁴ *Ibid.*

in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahuluasalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Menurut Hariadi, unsur unsur *Nebis in idem* adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan sebelumnya pernah diperkarakan, di mana telah terjadinya gugatan baru dengan pihak-pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama gugatan, oleh karena itu merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem*, berdasarkan hal tersebut gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perkara gugatan terdahulu. Dikarenakannya para pihak tidak melakukan permohonan untuk upaya hukum pada masa waktu yang telah ditentukan, sehingga tertutup haknya, atas dasar tersebut putusan dianggap telah diterima;
3. Subyek dan obyek yang diperkarakan adalah sama. Karena adanya kesamaan subyek atau pihak-pihaknya yang bersengketa dan serta obyek lokasi yang disengketakan di dalam gugatan terdahulu dengan yang diperkarakan;
4. Sifat putusannya positif, maksudnya adalah amar putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif, yaitu gugatan ditolak untuk turut tergugat II dalam Perkara No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr. seluruh dan atau dalil gugatannya dikabulkan sebagian maupun seluruhnya, sehingga penjatuhan putusan yang

bersifat positif atas perkara tersebut mengakibatkan yang disengketakan sudah berakhir dengan pasti dan tuntas.⁷⁵

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai unsur unsur *Nebis in idem* tersebut, maka akan dianalisis apakah gugatan penggugat dalam perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/Pn. Pbr telah memenuhi unsur sehingga dapat disebut sebagai *Nebis in idem*. Gugatan yang diajukan sebelumnya pernah diperkarakan, di mana telah terjadinya gugatan baru dengan pihak-pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama gugatan, oleh karena itu merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem*, berdasarkan hal tersebut gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelum gugatan No. 247/Pdt.G/2016/Pn. Pbr didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah ada dua gugatan perdata yang mendahului yaitu gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. I32/PDT.G/2011/PN. Pbr dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No.42/PDT.G/2013/PN. Pbr. Telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perkara gugatan terdahulu. Dikarenakannya para pihak tidak melakukan permohonan untuk upaya hukum pada masa waktu yang telah ditentukan, sehingga tertutup haknya, atas dasar tersebut putusan dianggap telah diterima.

Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. I32/ PDT. G/2011/PN. Pbr Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10

⁷⁵ Hariadi, Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Mahkamah Agung atas Upaya Hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali” (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 Pk/Pdt/2017), *Jurnal Juridica, Volume 2, Nomor 1*, November 2020.

April 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2014 merupakan putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. I32/PDT.G/2011/PN. Pbr Para pihak dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr. dengan perkara No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr. adalah sama. Penggugat dalam Perkara No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr merupakan pihak turut tergugat I dan Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr. Para pihak yang berperkara dalam perkara perdata No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr adalah sama dengan para pihak dalam perkara perdata No.42/PDT.G/2013/Pn. Pbr. baik dalam kedudukannya selaku Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Penggugat dalam Putusan No.42/PDT.G/2013/Pn. Pbr adalah DFS yang merupakan direktur PT. BI yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr.

1. Telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perkara gugatan terdahulu. Dikarenakannya para pihak tidak melakukan permohonan untuk upaya hukum pada masa waktu yang telah ditentukan, sehingga tertutup haknya, atas dasar tersebut putusan dianggap telah diterima. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. I32/PDT.G/2011/PN. Pbr Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April

2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2014 merupakan putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perkara gugatan terdahulu. Dikarenakannya para pihak tidak melakukan permohonan untuk upaya hukum pada masa waktu yang telah ditentukan, sehingga tertutup haknya, atas dasar tersebut putusan dianggap telah diterima.
 - a. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2014 merupakan putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr telah diperiksa dan diputus ditingkat banding pada tanggal 16 April 2015 oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan Nomor 198/PDT/2014/PT. Pbr sehingga adalah merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan tetap.

3. Subyek dan obyek yang diperkarakan adalah sama. Karena adanya kesamaan subyek atau pihak-pihaknya yang bersengketa dan serta obyek lokasi yang disengketakan di dalam gugatan terdahulu dengan yang diperkarakan.
 - a. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr Kerugian materil yang diklaim/dituntut oleh Penggugat (pihak pertama) dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr dengan perkara No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr adalah sama, yakni Akta Perjanjian Kerjasama No. 149 tanggal 30 Maret 2011. Klaim/tuntutan kerugian dalam perkara PutusanNo.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr adalah sama jumlahnya dengan klaim/tuntutan kerugian yang diputus dalam perkara No. 132/Pdt.G/2011/PN. Pbr.
 - b. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr Pokok perkaraPutusan No.42/PDT.G/2013/PN. PBR dengan pokok Putusan No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr adalah sama, yaitu tentang perbuatan Notaris yang telah merubah isi pasal isi akta autentik yakni pasal 4, 6, 8 dan 9 Akta No. 149 tanggal 30 Marei 2011. Klaim/tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr. dengan perkaraNo. 42/PDT.G/2013/PN. PBR juga sama. yakni sebesar Rp. 1.249.506.500,-. (satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah). Penggugat dalam perkara perkara No. 42/PDT.G/2013/PN. PBR juga mengklaim atau menuntut telah mengalami

kerugian pembatalan kontrak atas operasional 4 (empat) unit mobil akibat dilekatkannya status sita jaminan seperti halnya klaim/tuntutan penggugat (pihak pertama) dalam putusan No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr. sama dengan klaim kerugian pembatalan kontrak pada Putusan No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr.

4. Sifat putusannya positif, maksudnya adalah amar putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif, yaitu gugatan ditolak untuk seluruh dan atau dalil gugatannya dikabulkan sebagian maupun seluruhnya, sehingga penjatuhan putusan yang bersifat positif atas perkara tersebut mengakibatkan yang disengketakan sudah berakhir dengan pasti dan tuntas.
 - a. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. I32/Pdt.G/2011/PN. Pbr Petitum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2014 menerima dan mengabulkan gugatan penggugat (Turut tergugat dalam perkara No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr) untuk seluruhnya. Putusan ini bersifat positif, dalam arti perkara yang disengketakan sudah berakhir dengan pasti dan tuntas;
 - b. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr Petitum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/

PDT.G/2013/PN. Pbr menyatakan gugatan penggugat (PT BI berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara Nomor (Turut tergugat dalam perkara No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr) tidak dapat diterima.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur *Nebis in idem* di atas apabila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat (pihak pertama) dalam register perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr telah memenuhi unsur *Nebis in idem*.

Tujuan *Nebis In Idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav radbruch, yaitu:⁷⁶

- a. Hukum itu positif, artinya positif hukum tersebut dalam bentuk perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
- b. Hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim berdasarkan penilaian oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;

⁷⁶ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 20.

- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah untuk dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*) karena *ne bis idem* sudah tepat dan memberi kepastian hukum dalam artian perkara tersebut sudah pernah disidangkan dalam perkara yang mendahului yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 jis putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013. Dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat yang menjadi tergugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr oleh karena itu apabila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr maka akan timbul pertentangan antar putusan hakim, sehingga putusan hakim yang menyatakan gugatan PT BI dan/atau DFS tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*) menurut peneliti sudah benar. Res judicata pro veritate habetur, apa yang diputus hakim harus dianggap benar.⁷⁷ Adanya pertentangan antar putusan hakim akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch dalam ajaran prioritas baku mengemukakan tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan yaitu adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan

⁷⁷ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 54.

dan kemakmuran masyarakat. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga tujuan hukum itu tetapi hal ini tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan.⁷⁸

Putusan hakim dituntut untuk selalu didasarkan pada fakta dan ratio decidendi yang didukung suatu alat bukti yang kuat. Meskipun penggugat dalam hal ini PT BI dan/atau DFS sudah mengajukan alat bukti berupa putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau No. 02/PTS/MJ/PWN. Prov Riau/XI/2012 yang menjatuhkan sanksi terduga lisan terhadap Notaris NS dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 yang menghukum Notaris NS dengan pidana penjara namun karena Notaris NS mengajukan eksepsi berupa *ne bis in idem* maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menurut peneliti terhadap gugatan yang terbentur karena cacat formil berupa *ne bis in idem* maka tidak dapat diajukan upaya hukum biasa melalui gugatan baru. Penggugat dalam hal ini PT BI dan/atau DFS yang telah memperoleh bukti berupa Putusan MPW Prov Riau dan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman terhadap Notaris NS seharusnya dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 jis putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 dengan bukti- bukti baru yang bersifat

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 394.

menentukan berupa putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1003 K/PID/2015 yang menyatakan Notaris NS bersalah dan vonis Notaris NS dengan hukuman pidana 1 tahun penjara.

Pemberian salinan putusan kepada para pihak yang diatur dalam Pasal 52A UU 49/2009, Pasal 226 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") mengatur lebih lanjut syarat pemberian salinan putusan dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan;
2. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan;
3. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.

Menurut Yahya Harahap mengenai pemberian salinan putusan kepada "orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) KUHAP, yang dimaksud dengan "orang lain" adalah pihak ketiga atau "orang ketiga yang berkepentingan" di luar terdakwa atau penasihat hukum. Misalnya yang paling utama adalah saksi korban atau korban tindak pidana, atau para saksi pada umumnya. Bagi pihak ini, pemberian salinan putusan bersifat fakultatif. Maksudnya, salinan putusan baru dapat diberikan

apabila ada permintaan dari pemohon dan izin Ketua Pengadilan. Izin tersebut diberikan setelah pengadilan mempertimbangkan dengan seksama apakah permintaan sangat relevan dan urgen bagi pihak yang memohon.⁷⁹

PT. BI dan/atau DFS dapat digolongkan sebagai orang lain yang berkepentingan untuk memperoleh salinan putusan kasasi No. 1003K/PID/2015 yang menyatakan Notaris ns bersalah. Salinan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti baru yang bersifat menentukan untuk pengajuan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 jis putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 yang mana pada saat persidangan tidak dilampirkan sebagai alat bukti. Apabila permohonan peninjauan kembali telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, PT BI dan DFS dapat melengkapi permohonannya tersebut dengan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau No. 02/PTS/MJ/PWN. Prov Riau/XI/2012 yang menjatuhkan sanksi terduran lisan terhadap Notaris NS .

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan keputusan hakim.⁸⁰ Menurut Abdul Kadir Muhammad, walaupun putusan Hakim itu telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali, apabila

⁷⁹ Pityani Meutia, Pembatasan peninjauan kembali perkara perdata kajian putusan mahkamah konstitusi nomor 108/puu-xiv/2016, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 2, 2019, hlm 235

⁸⁰ *Ibid.*

ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu.⁸¹ Penempatan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia, tanpa mengorbankan asas kepastian hukum, yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum. Upaya hukum luar biasa mempunyai ciri-ciri:⁸²

- a. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan- keadaan tertentu sebagai syarat; dan
- c. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, pemohon harus mengajukan alasan-alasan permohonan sebagai berikut yaitu:

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan sebelum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, subbab bagian Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum halaman 10, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:

- a. Sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Apabila ditemukan alasan pada huruf c, d, dan f, yaitu sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Apabila ditemukan alasan pada huruf yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Pengajuan peninjauan kembali dalam perkara perdata hanya dapat diajukan sekali. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima. Upaya hukum luar biasa dapat menjadi pilihan upaya hukum bagi PT BI dan DFS yang terbentur oleh gugatan cacat formil *Ne bis in idem* dengan catatan telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan dengan memperhatikan tenggang waktu pengajuannya. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 jis putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jis Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menghindari gugatan kembali *ne bis in idem*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap notaris Neni Sanitra berupa pemberhentian tidak dengan hormat, hal tersebut dilakukan melalui sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan oleh Majelis Pengawas Notaris Riau berdasarkan bukti-bukti yang ada, di mana notaris Neni Sanitra dengan sadar dan sengaja telah merugikan beberapa orang yang menjadi korban akibat telah dirubahnya suatu akta perjanjian sehingga perbuatan tersebut merupakan pelanggaran etik, sehingga pada tahun 2018 Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau telah mengajukan usulan pemberhentian tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat untuk selanjutnya di teruskan kepada Kementerian Hukum Dan Ham, kemudian pada tahun tanggal 02 April 2023, Kementrian Hukum dan Ham telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Notaris Neni Sanitra.
2. Akibat hukum sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap notaris Neni Sanitra yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan adalah berhenti demi hukum dan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya termasuk dalam membuat akta otentik. Notaris yang melakukan tindak pidana tidak berwenang membuat akta otentik. Apabila seorang notaris terlibat dalam tindak pidana, hal ini dapat berdampak pada

pertanggung jawaban pidana terhadap akta yang dibuatnya. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, jika notaris dengan sengaja atau keliru melakukan tindak pidana, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat berdasarkan bukti, pernyataan, atau informasi palsu yang diajukan oleh para pihak. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada notaris sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Oleh karena itu, notaris Neni Sanitra yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana dan tidak berwenang untuk membuat akta otentik, di mana Notaris Neni Sanitra dalam menjalankan wewenangnya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak.

B. Saran

1. Diharapkan, pengaturan terkait pemberian sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi dalam UUNJ sebaiknya berefek jera sehingga tidak ada Notaris yang melakukan kesalahan dengan sengaja, dan Notaris juga harus lebih teliti terhadap kewenangannya membuat akta. Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta haruslah lebih

memperhatikan secara detil mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang kemudian berindikasi pidana dapat di minimalisir.

2. Diharapkan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan hukum yang lain. Pembuatan Akta Otentik oleh atau di hadapan Notaris harus sesuai dengan bentuk dan prosedur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan agar Notaris terhindar dari sanksi pidana serta diharapkan aparat penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, di samping berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum dan Etika, UIIPress, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pedekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan III, Erlangga, Jakarta 1983.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tetang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris (Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara)*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Herlian Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September 2005.
- Ira Koesomawati, dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Cetakan I, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biagraf Pubslishing, Yogyakarta, 1994.
- _____, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Garfika, Yogyakarta, 1995.

- M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta, 2008.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Tan Khong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktik Notaris*, Cet 1, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- _____, *Study Notariat & Serba Serbi Praktik Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta , 2007.

B. Artikel Dan Jurnal

Budi Haryanto, *Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris*, Jurnal IUS, Volume X Nomor 01 Maret 2022.

Budi Utomo, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/B/2010)*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

Dera Reswara Santiaji, *Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik*, Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 365 - 381 ISSN : 2620-9098 365.

Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT, "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Perspektif Pendekatan System," Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia*, Surabaya, 2003.

Hariadi, *Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 Pk/Pdt/2017)*, Jurnal Juridica, Volume 2, Nomor 1, November 2020.

Henricus Subekti, *Tugos Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi, Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006.

I Wayan Pathiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006.

Lukman, *Akibat Hukum Pembatalan dan Degradasi Akta Notaris oleh Pengadilan*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Hassanudin, Makassar, 2015.

Muh Yasser Arafat Supardi, *Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Pagaruyung Law Journal Volume 4 No. 1, Juli 2020.

N.G Yudara, Notaris dan Permasalahannya (*Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notari Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*), Majalah Renvoi, Nomor 10.34 III, Edisi 3 Maret 2006.

N.G.Yudara, Notaris dan Permasalahannya, "*Pokok-Pokok Pemikiran diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*"Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Januari 2005.

Peradilan Profesi Notaris, *Paradigma Baru*, Majalah Renvoi, nomor 642 IV edisi 3, 2006.

Selly Masdalia Pertiwi, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor:
02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Johan Manurung Selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwilcumham Riau Pada Tanggal 16 Januari 2024



Wawancara Dengan Bapak Hendri Nugroho Selaku Pengawas Notaris Provinsi Riau Pada Tanggal 15 Februari 2024



Dokumentasi penulis pada saat Wawancara Di Kantor Wilayah hukum Dan Ham Riau Pada tanggal 16 Januari 2024.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04-1473 12 Februari 2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Surat Permohonan Izin Penelitian
An. Irianda Fadli

Yth.
Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia (UII Yogyakarta)
Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 68/Ket/70/FH/PSKPM/XI/2023 tanggal 07 November 2023 hal permohonan izin penelitian mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister guna untuk penulisan tesis, bersama dengan ini disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama :

| NO | Nama | NPM | Program Studi |
|----|---------------|----------|----------------------------------|
| 1 | Irianda Fadli | 20921021 | Kenotariatan Program Magister |

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan judul *Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan*

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Johan Manurung
NIP.196610251986031001

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
(sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bse.bsn.go.id/verifikasi>

Surat Penelitian Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Riau



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.56.AH.02.04 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN NOTARIS**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/IX/2023 tanggal 14 September 2023, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Neni Sanitra, S.H., Notaris Kota Pekanbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris Kepada Neni Sanitra, S.H., Notaris Kota Pekanbaru.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2128 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 990 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN NOTARIS.
- KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Neni Sanitra, S.H., dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Pekanbaru terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KEDUA : Melakukan serah terima protokol notaris dari Neni Sanitra, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru dan protokol notaris lain yang tersimpan pada kantor Notaris Neni Sanitra, S.H., kepada Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan ini ditetapkan, dan membuat Berita Acara serah terima protokol notaris yang salinannya dikirim kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan serah terima protokol tidak dilakukan sesuai dengan amar Kedua tersebut di atas, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dapat mengambil protokol notaris yang berada dalam penguasaan Notaris Neni Sanitra, S.H., untuk diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau;
3. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau;
4. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru;
5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
6. Neni Sanitra, S.H.

Lampiran Putusan Menteri Hukum Dan Ham Atas Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris Atas nama Neni Sanitra Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Etik.